



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN ENKGULUN HULU
KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, telah dilakukan penetapan batas Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN ENKGULUN HULU KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sekadau.

3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya dengan pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

10. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
12. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
13. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten Sekadau adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Sekadau untuk melakukan seluruh proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan batas Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman.

BAB II

BATAS DESA PERSIAPAN ENGKULUN HULU

Bagian Kesatu

Penetapan Batas Desa Persiapan Engkulun Hulu

Pasal 3

Penetapan batas Desa Persiapan Engkulun Hulu telah melalui tahapan :

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan peta dasar; dan

- c. pembuatan garis batas diatas peta kartometrik.

Pasal 4

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen batas; dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
 - a. dokumen yuridis pembentukan Desa;
 - b. dokumen historis; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 5

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.
- (3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembuatan peta kerja;
 - b. penarikan garis batas Desa di atas peta;
 - c. penentuan titik kartometris; dan
 - d. penyajian peta penetapan batas Desa.
- (4) Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.

Pasal 6

- (1) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara penetapan batas Desa.

Bagian Kedua

Batas Desa Persiapan Engkulun Hulu

Pasal 7

- (1) Batas Desa Persiapan Engkulun Hulu ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Senangak dan Desa Nanga Mongko Kecamatan Nanga Taman segmen dimulai dari Ulu Semerawai (110,588793X 0,252358Y) selanjutnya menuju Ulu Entorap Induk (110,59482X 0,254792Y) selanjutnya menuju Pengontin Manoh (110,593494X 0,256339Y) selanjutnya menuju Temawang KM 44 (110,59795X 0,259824Y) selanjutnya menuju Ulu Majing (110,600654X 0,262907Y) selanjutnya menuju Babar Ponsu (110,603333X 0,263052Y) selanjutnya menuju Rimba Bukit Ponsu (110,606056X 0,265785Y) selanjutnya menuju Rimba Bukit Ponsu 1 (110,608536X 0,265778Y) selanjutnya menuju Rimba Bukit Ponsu 2 (110,611762X 0,266519Y) selanjutnya menuju Ulu Mabong Inuk (110,614313X 0,2688863Y) selanjutnya menuju Mamong Inuk (110,624182X 0,272671Y) selanjutnya menuju ut. Mamongk Sempangau

(110,62482X 0,273702Y) selanjutnya menuju ut.Mamongk Sempangau 1 (110,625988X 0,276326Y) selanjutnya menuju ut. Mamongk Inuk (110,624334X 0,276326Y) selanjutnya menuju Nunok Bejongkar (110,626715X 0,288956Y) selanjutnya menuju Nunok Bejongkar (110,626715X 0,288956Y) selanjutnya menuju Benuah Puteh (110,627389X 0,292276Y) selanjutnya menuju Tapangk Bagan Tonk (110,630382X 0,293823Y) selanjutnya menuju Lapisant (110,642711X 0,302735Y) selanjutnya menuju Gonttint Gage (110,646908X 0,308046Y) selanjutnya menuju S.Tubak (110,648561X 0,308752Y) selanjutnya menuju Ulu Tekatak (110,649118X 0,313538Y) selanjutnya menuju Longkam Engsabang Ulu Badim (110,65478X 0,319138Y) selanjutnya menuju Ulu Sejamu (100,657835X 0,320649Y) selanjutnya menuju Jatak Pengerawan (110,666588X 0,329706Y) selanjutnya menuju Gontin Muntik (110,668089X 0,33033Y) dan berakhir Nanga Sebuloh (110,67056X 0,330701Y);

b. sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Cenayan dan Desa Tamang Kecamatan Nanga Mahap segmen dimulai dari Point 65 (110,568776X 0,35089Y) selanjutnya menuju TK 63 (110,589212X 0,349443 selanjutnya menuju TK 62 (110,593184X 0,351Y) selanjutnya menuju TK 61 (110,596455X 0,347073Y) selanjutnya menuju TK 60

(110,601775X 0,34863Y) selanjutnya menuju TK 59 (110,605657X 0,351706Y) selanjutnya menuju TK 22(110,634864X 0,361804Y) selanjutnya menuju TK 21 (110,636023X 0,36326Y) selanjutnya menuju TK 20 (110,640489X 0,367811Y);

c. sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sanggau segmen dimulai dari TK 47 (110,578647X 0,253635Y) selanjutnya menuju TK 48 (110,56949X 0,254096Y) selanjutnya menuju TK 49 (110,56372X 0,275157Y) selanjutnya menuju TK 50 (110,56513X 0,285995Y) selanjutnya menuju TK 51 (110,564671X 0,295965Y) selanjutnya menuju TK 52 (110,565876X 0,297883Y) selanjutnya menuju TK 56 (110,545304X 0,331447Y) selanjutnya menuju TK 55 (110,542383X 0,339281Y) selanjutnya menuju TK 54 (110,541888X 0,354652Y) selanjutnya menuju TK 53 (110,554505X 0,349786Y) selanjutnya menuju TK 68 (110,558801X 0,35117Y) dan berakhir pada TK 67 (110,568776X 0,35089Y);

d. sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Engkulun Kecamatan Nanga Taman segmen dimulai dari TK 31 (110,67056X 0,330701Y) selanjutnya menuju TK 32 (110,672771X 0,334655Y) selanjutnya menuju TK 45 (110,663999X 0,34799Y) selanjutnya menuju TK 44 (110,655552X 0,348225Y) selanjutnya menuju TK 43 (110,653314X 0,346813Y) selanjutnya menuju TK 42

(110,648578X 0,357281Y) selanjutnya menuju TK 41 (110,647149X 0,360936Y) dan berakhir pada TK 40 (110,647867X 0,3627Y).

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta penetapan batas Desa Persiapan Engkulun Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Salinan berita acara penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
 - a. berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa;
 - b. berita acara pemilihan peta dasar;
 - c. berita acara kesepakatan penetapan batas desa; dan
 - d. berita acara pelacakan batas wilayah desa secara kartometrik.tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD


ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 28 TAHUN 2020
 TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN ENKGULUN HULU KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU



BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

RADIUS, SH
 RADIUS, SH
 Pembina (IV/a)

NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 28 TAHUN 2020
 TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA
 PERSIAPAN ENKULUN HULU
 KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN
 SEKADAU

Form. 1

**BERITA ACARA
 PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor 500.2/01/2008/Per 2020
 Nomor 500.2/01/2008.01/Per 2020

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Nanga Engkulun dengan Desa Persiapan Engkulun Hulu dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Nanga Engkulun dengan Desa Persiapan Engkulun Hulu yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Persiapan Engkulun Hulu dengan Desa Nanga Engkulun melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 - a. TK 61.09.03.2007-03.2008-03.2008.01-01
 - b. TK 61.09.03.2008-03.2008.01-01
 - c. TK 61.09.03.2008-03.2008.01-02
 - d. TK 61.09.03.2008-03.2008.01-03
 - e. TK 61.09.03.2008-03.2008.01-04
 - f. TK 61.09.03.2008-03.2008.01-05
 - g. TK 61.09.03.2008-03.2008.01-06
 - h. TK 61.09.03.2008-04.2007.03.2008.01-01

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :
, terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Persiapan Engkulun Hulu

Desa Nanga Engkulun

1. Yusunito
2. Lusius Cagalt


1. MARSIMANUS
2. Paulus Ajong Hlaf

Menyetujui,
 Penjabat Kepala Desa Persiapan
 Engkulun Hulu

Menyetujui,
 Kepala Desa Nanga Engkulun



**TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
 KABUPATEN SEKADAU**



SPENDY, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 01

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/01/2008/Pem.2020

Nomor 590.2/01/2008.01/Pem.2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman dengan Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Persiapan Engkulun Hulu

Desa Nanga Engkulun

1. Yusmi to

1. KASIANUS ANTONI NUS

2. Lucas Capella


2. Paulus Ajong RAAF

Menyetujui,

Menyetujui,

Penjabat Kepala Desa Persiapan
Engkulun Hulu


Kepala Desa Nanga Engkulun



TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,



FENDY, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor: 590.2/01/2008.01/Plen 2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman dengan Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Engkulun Hulu
2. Cakupan Wilayah Desa Persiapan Engkulun Hulu meliputi:
 1. Iloh
 2. Setanggui
 3. Mulai
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman dengan Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman adalah sebagai berikut:

telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Nanga Engkulun Desa Nanga Mongko dan Desa Persiapan Engkulun Hulu pada Nanga Sebuloh (TK 61.09.03.2007-03.2008-03.2008.01-01), selanjutnya menuju Nanga Tapasat Tutuh (TK 61.09.03.2008-03.2008.01-01), selanjutnya menuju Ulu Tapasant Guronk (TK 61.09.03.2008-03.2008.01-02), selanjutnya menuju Kuburan Sepelanduk (TK 61.09.03.2008-03.2008.01-03), selanjutnya menuju S Terontang (TK 61.09.03.2008-03.2008.01-04), selanjutnya menuju Ulu S. Terontang (TK 61.09.03.2008-03.2008.01-05), selanjutnya menuju Tapang Sumpit (TK 61.09.03.2008-03.2008.01-06) dan berakhir pada pertigaan Desa Nanga Engkulun Desa Cenayan dan Desa Persiapan Engkulun Hulu pada Ulu S Katimangk (TK 61.09.03.2008-04.2007.03.2008.01-01)

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	'	"	'	"	"			
1.TK 61.09.03.2007-03.2008-03.2008.01-01	110	40	14,02	0	-19	-50,52	463342	9963447
2.TK 61.09.03.2008-03.2008.01-01	110	40	21,97	0	-20	-4,76	463588	9963010
3.TK 61.09.03.2008-03.2008.01-02	110	39	58,91	0	-20	-46,61	462875	9961725
4.TK 61.09.03.2008-03.2008.01-03	110	39	19,99	0	-20	-53,61	461672	9961510
5.TK 61.09.03.2008-03.2008.01-04	110	38	54,88	0	21	26,21	460896	9960509

6. TK	61.09.03.2008-03.2008.01-05	110	38	49,74	0	21	39,37	460737	9960105
7. TK	61.09.03.2008-03.2008.01-06	110	38	52,32	0	21	45,72	460817	9959910
8. TK	61.09.03.2008-04.2007.03.2008.01-01	110	38	36,44	0	-22	-15,65	460326	9958991

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Nanga Engkulun


Desa Persiapan Engkulun Hulu

1. *KASIANUS AHRI*

1. *Yusmi*

2. *Paulus Ajong*

2. *Luis*



TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman dengan Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan

2. Deskripsi segmen batas

Segmen dimulai dari pertigaan Desa Nanga Engkulun Desa Nanga Mongko dan Desa Persiapan Engkulun Hulu pada Nanga Sebuloh (TK 61.09.03.2007-03.2008-03.2008.01-01), selanjutnya menuju Nanga Tapasat Tutuh (TK 61.09.03.2008-03.2008.01-01), selanjutnya menuju Ulu Tapasant Guronk (TK 61.09.03.2008-03.2008.01-02), selanjutnya menuju Kuburan Sepelanduk (TK 61.09.03.2008-03.2008.01-03), selanjutnya menuju S Terontang (TK 61.09.03.2008-03.2008.01-04), selanjutnya menuju Ulu S. Terontang (TK 61.09.03.2008-03.2008.01-05), selanjutnya menuju Tapang Sumpit (TK 61.09.03.2008-03.2008.01-06) dan berakhir pada pertigaan Desa Nanga Engkulun Desa Cenayan dan Desa Persiapan Engkulun Hulu pada Ulu S Katimangk (TK 61.09.03.2008-04.2007.03.2008.01-01) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,



Mengetahui;

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU
Sekretaris.



SE FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

BUPATI SEKADAU,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

TTD

RUPINUS

RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001